

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1239/MENKES/PER/XII/2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 949/MENKES/PER/VIII/2007 TENTANG KRITERIA SARANA PELAYANAN **KESEHATAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menetapkan kriteria sarana pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
 - b. bahwa untuk menetapkan kriteria sarana pelayanan kesehatan yang sulit di dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis terutama dokter spesialis dengan berbagai sebab, perlu perlakuan khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 4431);
 - 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);



- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);
- Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
- Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- 14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 702/MENKES/SK/VIII/1993 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1996 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Wilayah Terpencil;
- 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212/MENKES/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001 Tahun 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/MENKES/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas Pada sarana Pelayanan Kesehatan;
- 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;



23. Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 949/MENKES/PER/VIII/ 2007 TENTANG KRITERIA SARANA PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL.

Pasal I

Menambah BAB IVA baru Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil, berbunyi sebagai berikut :

"BAB IVA

SARANA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KESULITAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS

Pasal 5A

- (1) Sarana pelayanan kesehatan yang berada pada daerah-daerah yang tidak termasuk kriteria terpencil atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, dengan kesulitan pemenuhan kebutuhan tenaga medis terutama dokter spesialis maka disetarakan dengan sarana pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sarana pelayanan kesehatan yang sulit di dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis terutama dokter spesialis dengan berbagai sebab.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga medis terutama dokter spesialis."



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta ERI KESpada tanggal 10 Desember 2007

TERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)